



BUPATI ALOR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ALOR
NOMOR 33 TAHUN 2019

TENTANG

PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ALOR
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ALOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisien, efektif dan akuntabilitas pelaksanaan perjalanan dinas, maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu mengatur perjalanan dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Alor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4285);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Keluar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan Serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan PPPK;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
16. Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-22/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan PPPK;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2014 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 513);

18. Peraturan Bupati Alor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Prosedur Tetap Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kabupaten Alor Tahun 2009 Nomor 341, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Alor Nomor 577);
19. Peraturan Bupati Alor Nomor 14 Tahun 2012 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Alor (Berita Daerah Kabupaten Alor Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Alor Nomor 656).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ALOR TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Alor.
2. Bupati adalah Bupati Alor.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor.
4. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Alor.
6. Pimpinan OPD adalah Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Alor.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang

diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

10. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional yang berdasarkan audit untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efisiensi dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
11. Auditor adalah Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang melakukan proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional yang berdasarkan audit untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
12. Bimbingan Teknis yang selanjutnya disebut Bimtek adalah suatu kegiatan dimana peserta diberi pelatihan yang bermanfaat dalam meningkatkan kompetensi peserta.
13. Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Diklat adalah suatu kegiatan dalam memperbaiki mutu, pengembangan sikap dan tingkah laku, ketrampilan dan pengetahuan pegawai.
14. Uang Representasi adalah uang yang dibayarkan sesuai jumlah hari rill dan berdasarkan tiket pergi pulang.
15. Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah perjalanan keluar tempat kedudukan yang dilakukan melewati batas kota dan/atau dalam kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju untuk melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula dalam wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintah Daerah, DPRD, Pegawai Negeri dan PPPK.
16. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah perjalanan ke luar negeri yang memiliki hubungan diplomatik yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintah Daerah, DPRD, Pegawai Negeri dan PPPK.
17. Perjalanan Dinas Pindah adalah perjalanan dinas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru berdasarkan keputusan pindah.
18. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD, adalah Surat Perintah yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri dan PPPK untuk melaksanakan perjalanan dinas.
19. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
20. Biaya Transport adalah biaya perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai ketempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.

21. Biaya Retribusi adalah biaya yang dipungut di terminal bus/stasiun/ bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
22. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
23. Tempat kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja.
24. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
25. Tempat tujuan pindah adalah tempat tujuan/kota tujuan pindah.
26. Hari adalah hari kalender.

BAB II PRINSIP

Pasal 2

Perjalanan dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

- a. selektif;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja;
- c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d. akuntabilitas.

Pasal 3

- (1) Prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib dilaksanakan oleh :
 - a. atasan pelaksana SPPD dalam menerbitkan dan mengawasi pelaksanaan surat tugas;
 - b. pejabat penatausahaan keuangan dan bendahara pengeluaran dalam melakukan pembebanan biaya dan pengujian atas pembayaran biaya perjalanan dinas; dan
 - c. pelaksana SPPD dalam melaksanakan perjalanan dinas.
- (2) Prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diwujudkan dalam hal-hal sebagai berikut :
 - a. kepastian tidak terdapat pelaksanaan perjalanan dinas yang tumpang tindih atau rangkap;
 - b. tidak terdapat pelaksanaan perjalanan dinas yang dipecah-pecah apabila suatu kegiatan dapat dilaksanakan secara sekaligus dengan sasaran peserta, tempat tujuan, dan kinerja yang dihasilkan sama;
 - c. perjalanan dinas hanya dilaksanakan oleh pelaksana SPPD yang diharapkan memberikan kontribusi nyata dalam hasil yang akan dicapai;
 - d. tidak terdapat perjalanan dinas ke luar kantor untuk kegiatan yang seharusnya dapat dilakukan di dalam kantor; dan
 - e. mengutamakan pencapaian kinerja dengan pagu anggaran yang telah tersedia.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Alor meliputi :

- a. pelaksana perjalanan dinas;
- b. tujuan perjalanan dinas;
- c. komponen biaya perjalanan dinas;
- d. cara pembayaran; dan
- e. prosedur perjalanan dinas.

BAB IV
PELAKSANA PERJALANAN DINAS

Pasal 5

- (1) Pelaksana perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri dari :
 - a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati;
 - c. Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - d. Pegawai Negeri Sipil;
 - e. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; dan
 - f. Pengawal pengamanan.
- (2) Pelaksana perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan biaya perjalanan dinas.
- (3) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibayarkan 3 (tiga) hari sebelum perjalanan dinas dilaksanakan.
- (4) Besaran biaya perjalanan dinas khusus untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dihitung sesuai dengan besaran biaya perjalanan dinas untuk PNS Golongan II.
- (5) Pengawal pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, hanya dikhususkan untuk Bupati dan Wakil Bupati.
- (6) Pengawal Pengamanan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan permintaan kepada Instansi atau Lembaga yang berkompeten.
- (7) Instansi atau Lembaga yang berkompeten sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah Kepolisian Resort Alor.
- (8) Personil pengawal pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (9) Personil pengawal pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diberikan biaya perjalanan dinas yang besarnya disesuaikan atau disetarakan dengan besaran biaya perjalanan dinas PNS sesuai pangkat/golongan PNS yang ada.

BAB V TUJUAN PERJALANAN DINAS

Pasal 6

Tujuan perjalanan dinas meliputi :

- a. perjalanan dinas dalam negeri; dan
- b. perjalanan dinas luar negeri.

Bagian Kesatu Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Pasal 7

Tujuan perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri dari :

- a. perjalanan dinas ke luar daerah, yang meliputi :
 - 1) dalam wilayah provinsi; dan
 - 2) luar wilayah provinsi.
- b. perjalanan dinas dalam daerah wilayah kecamatan;
- c. perjalanan dinas dalam wilayah kecamatan dan desa/kelurahan
- d. perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD
- e. perjalanan dinas jabatan fungsional (auditor)
- f. perjalanan dinas mengikuti Bimtek;
- g. perjalanan dinas mengikuti Diklat; dan
- h. perjalanan dinas pindah.

Paragraf 1 Perjalanan Dinas Keluar Daerah Dalam Wilayah Provinsi

Pasal 8

- (1) Tujuan perjalanan dinas ke luar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a angka 1 meliputi wilayah :
- a. Kota Kupang (Kupang);
 - b. Kabupaten Kupang (Oelamasi)
 - c. Kabupaten Belu (Atambua);
 - d. Kabupaten Timor Tengah Selatan (Soe);

- e. Kabupaten Timor Tengah Utara (Kefamenanu);
 - f. Kabupaten Malaka (Betun);
 - g. Kabupaten Sikka (Maumere);
 - h. Kabupaten Ende (Ende);
 - i. Kabupaten Manggarai (Ruteng);
 - j. Kabupaten Manggarai Barat (Labuan Bajo);
 - k. Kabupaten Manggarai Timur (Borong);
 - l. Kabupaten Flores Timur (Larantuka);
 - m. Kabupaten Ngada (Bajawa);
 - n. Kabupaten Lembata (Lewoleba);
 - o. Kabupaten Nagakeo (Mbay);
 - p. Kabupaten Sumba Timur (Waingapu);
 - q. Kabupaten Sumba Barat (Waikabubak);
 - r. Kabupaten Sumba Tengah (Katikutana);
 - s. Kabupaten Sumba Barat Daya (Wetabula);
 - t. Kabupaten Rote Ndao (Baa);
 - u. Kabupaten Sabu Raijua (Seba).
- (2) Rincian besaran biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I angka Romawi I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Perjalanan Dinas Keluar Daerah Luar Wilayah Provinsi

Pasal 9

- (1) Perjalanan Dinas Keluar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a angka 2 dilaksanakan pada wilayah Perjalanan Luar Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Rincian besaran biaya perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I angka Romawi II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Perjalanan Dinas Dalam Daerah Wilayah Kecamatan

Pasal 10

- (1) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri dari:
- a. Perjalanan dinas klasifikasi khusus yakni perjalanan dinas yang dilakukan oleh Bupati, Wakil Bupati dan Ketua DPRD; dan

- b. Perjalanan dinas klasifikasi umum yakni perjalanan dinas yang dilakukan oleh Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lama perjalanannya maksimum 5 (lima) hari.
 - (3) Komponen biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. biaya transportasi; dan
 - b. uang saku.
 - (4) Rincian besaran biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

Perjalanan Dinas Dalam Daerah Wilayah Kecamatan dan Desa/Kelurahan

Pasal 11

- (1) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, dilaksanakan pada wilayah Kecamatan dan Desa/Kelurahan di Kabupaten Alor.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari.
- (3) Komponen biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - c. biaya transportasi; dan
 - d. uang saku.
- (4) Besaran biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5

Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD

Pasal 12

- (1) Perjalanan dinas keluar daerah bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, dalam rangka melaksanakan tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat.

- (2) Besaran rincian perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6

Perjalanan Dinas Jabatan Fungsional (Auditor)

Pasal 13

- (1) Perjalanan dinas jabatan fungsional (auditor) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, paling lama 15 (lima belas) hari.
- (2) Komponen biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. biaya transportasi; dan
 - b. uang harian.
- (3) Rincian besaran biaya perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7

Perjalanan Dinas Mengikuti Bimtek

Pasal 14

- (1) Perjalanan dinas dalam rangka bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, apabila pembiayaannya ditanggung oleh penyelenggara, kepada pelaksana perjalanan dinas hanya diberikan biaya transportasi.
- (2) Apabila perjalanan dinas dalam rangka bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan biaya kontribusi kepada pelaksana perjalanan dinas maka pembiayaannya :
 - a. dalam wilayah Nusa Tenggara Timur, kepada pelaksana perjalanan dinas diberikan biaya 1 (satu) hari sebelum dan 1 (satu) hari sesudah kegiatan; dan
 - b. di luar wilayah Nusa Tenggara Timur, kepada pelaksana perjalanan dinas diberikan biaya 2 (dua) hari sebelum dan 2 (dua) hari sesudah kegiatan.
- (3) Selain biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pelaksana perjalanan dinas diberikan 2/3 (dua per tiga) dari uang harian untuk 2 (dua) hari pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis.
- (4) Khusus untuk Pejabat Negara, Anggota DPRD dan Jabatan Pimpinan Tinggi diberikan uang representasi secara penuh sesuai dengan lamanya pelaksanaan perjalanan dinas.

- (5) Apabila waktu penyelenggaraan Bimtek melebihi batas maksimum perjalanan dinas keluar daerah, maka kepada pelaksana perjalanan dinas ditambahkan uang harian dan uang representasi atas kelebihan hari perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).

Paragraf 8

Perjalanan Dinas Mengikuti Diklat

Pasal 15

Ketentuan mengenai Perjalanan Dinas dalam rangka Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g berlaku secara mutatis dan mutandis terhadap Perjalanan Dinas dalam rangka Bimtek.

Paragraf 9

Perjalanan Dinas Pindah

Pasal 16

- (1) Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h hanya diperuntukan bagi PNS yang dimutasikan antar Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Alor.
- (2) Rincian besaran biaya perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Perjalanan Dinas Luar Negeri

Pasal 17

- (1) Perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilaksanakan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Komponen Biaya perjalanan dinas keluar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. biaya transportasi; dan
 - b. uang saku.
- (3) Biaya transportasi dan uang saku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, dibayar secara rill.
- (4) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayar dengan menggunakan mata uang US Dollar.
- (5) Rincian besaran biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PELAKSANA PERJALANAN DINAS

Pasal 18

- (1) Perjalanan dinas dilakukan dalam rangka :
- b. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - c. mengikuti :
 - 1) rapat;
 - 2) seminar;
 - 3) studi banding;
 - 4) orientasi kerja;
 - 5) Bimtek;
 - 6) Diklat dan sejenisnya.
 - d. detasering di luar tempat kedudukan;
 - e. menempuh ujian dinas/ujian jabatan;
 - f. menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada di luar tempat kedudukan untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
 - g. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;
 - h. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;
 - i. mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3;
 - j. mengikuti pendidikan dan pelatihan;
 - k. melaksanakan koordinasi dan konsultasi berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kerja;
 - l. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dalam melakukan Perjalanan Dinas; dan
 - m. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dari Tempat Kedudukan yang terakhir ke Kota tempat pemakaman.
- (2) Pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada perjalanan dinas dalam daerah dan/atau luar daerah.

BAB VII
LAMA PERJALANAN DINAS

Bagian Kesatu
Dalam Wilayah Provinsi

Pasal 19

- (1) Lamanya perjalanan dinas untuk wilayah dalam Provinsi meliputi :
- a. Kabupaten Kupang (Oelamasi);
 - b. Kabupaten Belu (Atambua);
 - c. Kabupaten Timor Tengah Selatan (Soe);
 - d. Kabupaten Timor Tengah Utara (Kefamenanu);
 - e. Kabupaten Malaka (Betun);
- paling lama 4 (empat) hari.
- (2) Lamanya perjalanan dinas untuk wilayah dalam Provinsi meliputi :
- a. Kabupaten Sikka (Maumere);
 - b. Kabupaten Ende (Ende);
 - c. Kabupaten Manggarai (Ruteng);
 - d. Kabupaten Manggarai Barat (Labuan Bajo);
 - e. Kabupaten Manggarai Timur (Borong);
 - f. Kabupaten Flores Timur (Larantuka);
 - g. Kabupaten Ngada (Bajawa);
 - h. Kabupaten Lembata (Lewoleba);
 - i. Kabupaten Nagakeo (Mbay);
 - j. Kabupaten Sumba Timur (Waingapu);
 - k. Kabupaten Sumba Barat (Waikabubak);
 - l. Kabupaten Sumba Tengah (Katikutana);
 - m. Kabupaten Sumba Barat Daya (Wetabula);
 - n. Kabupaten Rote Ndao (Baa); dan
 - o. Kabupaten Sabu Raijua (Seba).
- paling lama 5 (lima) hari.

Bagian Kedua
Keluar Daerah Luar Wilayah Provinsi

Pasal 20

Lamanya perjalanan dinas ke luar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a angka 2 (dua) ditetapkan paling lama 6 (enam) hari.

Bagian Ketiga
Perjalanan Dinas Luar Negeri

Pasal 21

Lamanya perjalanan dinas keluar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b ditetapkan paling lama 7 (tujuh) hari.

BAB VIII
KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 22

Komponen biaya perjalanan dinas terdiri dari :

- a. biaya penginapan;
- b. biaya transportasi;
- c. uang representasi; dan
- d. uang harian.

Bagian Kesatu
Biaya Penginapan dan Transportasi

Pasal 23

- (1) Biaya penginapan dan biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dan huruf b, diberikan kepada pelaksana perjalanan dinas secara rill/lumpsum.
- (2) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel atau di tempat penginapan lainnya.
- (3) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. pelaksana perjalanan dinas diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari standar biaya penginapan sebagaimana diatur dalam Lampiran b Peraturan Bupati ini; dan
 - b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibayarkan secara lumpsum.
- (4) Uang Penginapan Khusus untuk Ajudan Bupati dan Wakil Bupati biaya penginapan disesuaikan dengan harga tempat penginapan Bupati dan Wakil Bupati.

Paragraf 1
Rincian Biaya Transportasi

Pasal 24

Biaya Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b terdiri dari:

a. Biaya Tiket dari :

1. terminal bus;
2. stasiun;
3. bandara; dan
4. pelabuhan.

keberangkatan dan kepulangan sampai ketempat tujuan keberangkatan dan kepulangan.

b. Biaya Taxi dari tempat kedudukan ke :

1. terminal bus;
2. stasiun;
3. bandara; dan
4. pelabuhan.

keberangkatan dan kepulangan sampai ketempat tujuan keberangkatan dan kepulangan.

Bagian Kedua
Uang Representasi

Pasal 25

(1) Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, diperuntukan bagi :

- a. Bupati;
- b. Wakil Bupati;
- c. Pimpinan dan Anggota DPRD; dan
- d. Jabatan Pimpinan Tinggi

yang melaksanakan perjalanan dinas keluar daerah.

(2) Pembayaran uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar secara lumpsum.

Bagian Ketiga
Uang Harian

Pasal 26

(1) Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d terdiri dari :

- a. uang saku;
- b. uang makan dan minum; dan

- c. uang transportasi local.
- (2) Pembayaran uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan lama hari melaksanakan perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsom.

BAB IX CARA PEMBAYARAN

Pasal 27

Pembayaran biaya perjalanan dinas diatur sebagai berikut :

- a. untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II pelaksanaan pembayarannya dilakukan secara penuh;
- b. untuk Perjalanan Dinas Keluar Daerah Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I pelaksanaan pembayarannya dilakukan dengan cara :
 - 1) Biaya transportasi dan uang harian dibayar sesuai lamanya perjalanan dinas; dan
 - 2) Biaya penginapan dibayar kurang 1 (satu) hari dari lamanya perjalanan dinas.

BAB X PROSEDUR PERJALANAN DINAS

Pasal 28

Pelaksanaan Perjalanan Dinas didasarkan pada :

- a. surat panggilan, nota dinas dan/atau disposisi pimpinan berdasarkan telaahan staf;
- b. tersedia anggaran dalam Dokumen Pelaksana Anggaran;
- c. diperintahkan oleh pimpinan dengan menerbitkan surat tugas dan SPPD; dan
- d. laporan perjalanan dinas.

Bagian Kesatu Penandatanganan Surat Tugas dan SPPD

Pasal 29

- (1) Penandatanganan surat tugas dan SPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c diatur sebagai berikut :
 - a. Bupati dan Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati;
 - b. Pimpinan dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Pimpinan DPRD;

- c. Jabatan Pimpinan Tinggi oleh Bupati dan/atau Sekretaris Daerah atas nama Bupati;
 - d. Jabatan Administrator di lingkungan Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Bupati/Sekretaris Daerah atas nama Bupati/Asisten Sekretaris Daerah atas nama Sekretaris Daerah;
 - e. Jabatan Administrator di lingkungan Dinas atau Badan ditandatangani oleh pimpinan OPD pada Dinas atau Badan dimaksud;
 - f. Jabatan Administrator di Kecamatan ditandatangani oleh Bupati/Sekretaris Daerah atas nama Bupati/Asisten Sekretaris Daerah atas nama Sekretaris Daerah;
 - g. Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana Pejabat di lingkungan Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau Asisten Sekretaris Daerah atas nama Sekretaris Daerah;
 - h. Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana Pejabat di lingkungan Dinas atau Badan ditandatangani oleh pimpinan OPD pada Dinas atau Badan dimaksud;
 - i. Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas atau Badan ditandatangani oleh pimpinan OPD.
- (2) Surat tugas dan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Alor Nomor 14 Tahun 2012 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Alor.

Bagian Kedua
Masa Laku SPPD

Pasal 30

- (1) Masa berlakunya SPPD paling lama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perjalanan dinas belum juga dilaksanakan, maka SPPD dimaksud dinyatakan tidak berlaku.

Bagian Ketiga
Pertanggungjawaban

Pasal 31

- (1) Setiap pelaksana perjalanan dinas wajib mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas dan hasil pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas paling lama 5 (lima) hari setelah pelaksana perjalanan dinas kembali ke tempat semula.

- (2) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan dokumen berupa :
- a. laporan perjalanan dinas;
 - b. surat tugas;
 - c. SPPD yang telah ditandatangani oleh pemberi tugas dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
 - d. tiket pesawat, boarding pass, retribusi dan bukti pembayaran alat transportasi lainnya; dan
 - e. bukti pembayaran hotel atau tempat penginapan.
- (3) Bentuk dan sistematika laporan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, tercantum dalam lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Kewajiban

Pasal 32

- (1) Setiap pelaksana perjalanan dinas diwajibkan membuat laporan perjalanan dinas setelah selesai melakukan perjalanan dinas.
- (2) Format laporan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Bupati ini.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

- (1) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas melebihi jumlah hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21 yang tidak disebabkan kesalahan/kelalaian pelaksana perjalanan dinas, maka pelaksana perjalanan dinas diberikan biaya tambahan berupa :
 - a. uang harian;
 - b. biaya penginapan; dan
 - c. uang representasi.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas dalam rangka melakukan inventarisasi dan penelusuran barang milik daerah di Kecamatan dan Desa/Kelurahan dapat dilakukan perjalanan dinas dengan lama perjalanan dinas melebihi ambang batas maksimal dari perjalanan dinas dalam daerah di wilayah kecamatan dan desa/kelurahan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Alor Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Alor Tahun 2018 Nomor 15, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Alor Nomor 110), dinyatakan tetap berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Alor.

Ditetapkan di Kalabahi
pada tanggal 31 Juli 2019

BUPATI ALOR,

AMON DJOBO

Diundangkan di Kalabahi
pada tanggal 31 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ALOR,

HOPNI BUKANG

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI ALOR
NOMOR 33 TAHUN 2019
TENTANG
PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ALOR
TAHUN ANGGARAN 2020

I. UMUM

Bahwa perjalanan dinas merupakan kegiatan pemerintahan yang dilakukan untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan yang relevan dengan kebijakan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu perjalanan dinas harus dilakukan secara selektif, efektif dan efisien dengan memperhatikan target kinerja perjalanan dinas dimaksud.

Bahwa belum adanya ketentuan perjalanan dinas dalam negeri bagi Pejabat Pemerintah Daerah, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap di daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara nasional sehingga Pemerintah Daerah dapat mengaturnya dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Keluar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan Serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan pembebanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bahwa Peraturan Bupati Alor Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2019, dalam pelaksanaannya sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu untuk dilakukan penyesuaian-penyesuaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar dalam pelaksanaannya dapat menjawab berbagai kebutuhan daerah untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan. Untuk itu Peraturan Bupati ini dibentuk dengan memuat komponen dan besaran biaya perjalanan dinas dalam daerah, perjalanan dinas ke luar daerah, biaya perjalanan pindah, biaya perjalanan auditor dan biaya perjalanan ke luar negeri sebagai dasar pelaksanaan perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan selektif adalah pelaksanaan perjalanan dinas dilaksanakan dengan memprioritaskan kebutuhan yang paling penting.

Huruf b

Yang dimaksudkan dengan ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja adalah pelaksanaan perjalanan dinas telah diakomodir dalam perencanaan anggaran dan sesuai dengan program kerja pemerintah.

Huruf c

Yang dimaksudkan dengan efisiensi adalah pelaksanaan perjalanan dinas dilaksanakan dengan memprioritaskan penghematan waktu dan anggaran.

Huruf d

Yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah tujuan pelaksanaan perjalanan dinas dapat dipertanggungjawabkan baik anggaran dan pencapaian hasil.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang termasuk dalam komponen uang harian adalah uang makan, uang transportasi lokal dan uang saku yang tidak dipertanggungjawabkan.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Huruf a

- Yang dimaksud dengan surat panggilan adalah surat panggilan resmi dari instansi pemerintah dan/atau instansi non pemerintah yang mempunyai hubungan kerja dengan pemerintah.
- Yang dimaksud dengan nota dinas adalah naskah dinas yang bersifat internal berisi komunikasi kedinasan antar pejabat atau dari atasan kepada bawahan dan dari bawahan kepada atasan.
- Yang dimaksud dengan disposisi adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi catatan tertentu.
- Yang dimaksud dengan telaahan staf adalah naskah dinas dari bawahan kepada atasan antara lain berisi analisis pertimbangan, pendapat dan saran-saran secara sistematis.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

LAPORAN PERJALANAN DINAS

Kepada Yth : Bapak Bupati Alor melalui Asisten Administrasi Umum.

Dari : Nama :

NIP :

Jabatan :

Perihal : Laporan Perjalanan Dinas

I. PENDAHULUAN

Memuat latar belakang dilaksanakannya Perjalanan Dinas

II. DASAR

Dasar dilaksanakannya Perjalanan Dinas ini :

a. Surat Tugas Nomor :, tanggal, 201x

b. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor :, tanggal
.....201x

III. MAKSUD DAN TUJUAN PERJALANAN DINAS :

.....
.....

IV. WAKTU DAN TEMPAT :

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal..... s/d
bertempat di.....

V. HASIL YANG DI PEROLEH

1.

2.

VI. SARAN DAN REKOMENDASI

(Memuat hal-hal yang harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah berkenaan dengan kegiatan dimaksud).

VII. PENUTUP

Demikian Laporan Perjalanan Dinas ini disampaikan sebagai pertanggungjawaban atas penugasan yang diberikan. Terima Kasih.

Kalabahi,201x

Yang Melakukan Perjalanan Dinas,

.....
NIP.

BUPATI ALOR,

AMON DJOBO